

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN RETRIBUSI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA
SINGKAWANG**



Disusun oleh:

Nama : Reza Giffari
NIM : 20120610053
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN RETRIBUSI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA
SINGKAWANG**

Disusun Oleh:

Nama : Reza Giffari

Nim : 20120610053

Dosen Pembimbing

Anggota



Bagus Sarnawa, SH., M.Hum.
NIP. 196808211993031003

Anggota



Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.
NIK. 19700617200004153045

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

PERAN RETRIBUSI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SINGKAWANG

Reza Giffari

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: giffarireza@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi sektor informal pedagang kaki lima di daerah perkotaan berkembang dengan sangat pesat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah tepat pedagang kaki lima (PKL) dikenakan wajib retribusi pelayanan pasar? sedangkan penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penarikan retribusi tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar pasar kota Singkawang”. Pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perda No.3 Tahun 2011 yang berisi tentang tentang retribusi pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima. Situs penelitian dilakukan di pasar-pasar yang ada di kota Singkawang dan yang fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi kebijakan Perda Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, pengaturan tempat dan usaha pedagang kaki lima sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Staf pemerintahan sekretariat daerah, Satpol PP dan para pedagang kaki lima di kota Singkawang.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah implementasi kebijakan retribusi pengaturan tempat usaha perdagangan kaki lima di daerah sekitar pasar kota Singkawang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Depth Interview, Observasi dan Dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yang mengenai kebijakan retribusi jasa umum pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima di daerah sekitar kota Singkawang yang pertama yaitu mengenai ketentuan retribusi yang diatur dalam Perda No.3 Tahun 2011.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Retribusi, Perda No.3 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Kota Singkawang sekarang ini terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang dikenakan Retribusi. Baik PKL yang berada di kios-kios dalam pasar maupun PKL yang menggunakan bahu jalan atau di sekitaran wilayah pasar dengan berbagai jenis dan rupa bentuk peralatan yang digunakan untuk menjajakan barang dagangannya. Seiring dengan pertumbuhan PKL tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang tepat untuk menetapkan kriteria-kriteria dan pengenaan retribusi pada PKL. Pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan kriteria wajib retribusi pelayanan pasar yakni, orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum pelayanan pasar, artinya setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar, dikenakan wajib retribusi. Pemerintah Kota Singkawang juga mengambil retribusi kepada pedagang kaki lima yang dianggap telah memenuhi unsur dari peraturan daerah tersebut. Dengan demikian pemaknaan kriteria wajib retribusi tersebut menurut pemerintah kota singkawang PKL yang berada disekitar kawasan pasar, bahu jalan atau trotoar juga dapat dikenakan wajib retribusi.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Tentang Pajak

Para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: "Pajak adalah iuran rakyat kepada

kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”¹.

Menurut S.I. Djajadinigrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.²

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai:

- a) Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- b) Pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan yang berlaku.
- c) Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- d) Sifatnya yang dapat dipaksakan.
- e) Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah.

2. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H pajak mempunyai tiga fungsi yaitu mengisi kas negara atau daerah, mengatur dan investasi. Pelaksanaan 3 fungsi tersebut tidak mutlak harus beriringan, bergantung pada

¹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, Eresen, 1979, hlm. 23.

² Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15 No. 1 Oktober 2014, hlm 2.

kemauan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan.

Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Kendaraan diatas Air;
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir; dan
13. Pajak Lain-lain.

Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah.

C. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.³

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (1) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (2) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (3) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh

³ Riant, Nugroho. D, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta, PT. Elex Media Komundo Gramedia, 2000, hlm. 110

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.

3. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah:

- a. Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b. Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

D. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan Daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:

Perbedaan Pajak dan Retribusi Perbedaan Pajak Retribusi⁴

No	Perbedaan	Pajak	Retrebusi
1	Kontraprestasi	Balas jasa tidak dapat di rasakan secara langsung	Balas jasa dapat di rasakan secara langsung
2	Sifat Pemungutan	Berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak	Hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu orang yang hanya menikmati jasa.
3	Sifat Pelaksanaan	Bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksihukum secara tegas	Pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang ber-sangkutan untuk membayar atau tidak
4	Badan yang Memungut	Dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.	Hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

E. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

⁴ Marihot, P. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 10

berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur. Dikutip dari <http://www.jakarta.go.id>, Pedagang Kaki Lima merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal dalam sebuah pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pembangunan daerah yang makmur, adil, dan sejahtera merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pada akhirnya

pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial bagi pembangunan.⁵

Kaho berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya faktor keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Kaho mengemukakan bahwa uang adalah alat untuk mengukur uang dan jasa, alat untuk menukar barang dan jasa dan alat penabung.

Retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, (c) Perusahaan milik daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk turutserta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, (d) Pendapatan daerah yang sah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa: kelompok penerimaan lain-lain

⁵ Saragih, J. Panglima, *Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*, No. 6, Jakarta, 1996., hlm. 36-43.

dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.⁶

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis.⁷ Jadi dengan kata lain metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁸

Penelitian hukum ini adalah penelitian *hukum empiris* (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta *empiris* yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹

⁶ Devas. N. Binder B. Booth. A. Davey. K. Kelly. R, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Alih Bahasa Masri Moris*, UI-Press. Jakarta, 1989, hlm 51

⁷ Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. CV Rajawali. Jakarta. 1986, hlm 1.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, Hlm. 44

A. Data Penelitian

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁰

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber data penelitian (*responden*) yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan dari dokumen publikasinya artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers, 2010, Hlm. 11

f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa Umum Kota Singkawang.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah dengan tulisan yang terkait.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hokum tersier diperoleh dari kamus hokum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa inggris, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Singkawang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perda Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pemerintah Kota Singkawang dengan berlandaskan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai wajib retribusi. Adapun jenis retribusi yang dikenakan kepada pedagang kaki lima (PKL) yaitu tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 19 yakni:¹¹

- a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.
- b. Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- c. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, mengenai subjek wajib retribusi pelayanan pasar tertuang dalam Pasal 20 yakni:

- a. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pasar.
- b. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

¹¹ Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dinas pasar Kota Singkawang berlandaskan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Besaran penetapan tarif retribusi tersebut dapat dilihat dari uraian tabel berikut ini:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar

No	Jenis Bangunan/Tempat/Fasilitas	Sewa/Hari (Rp)	Sewa/Bulan (Rp)	Tarif/ tahun (Rp)
1	Kios, (Luas Max.9M ²)	2.000	-	-
2	Kios Grosir/Pertokohan, Luas (12M ²)	-	360.000	4.320.000
3	Los	1.500	-	-
4	Pasar (Hampanan)	1.000	-	-
5	Pertokohan/Ruko	2.000	-	-

Sumber: Hasil Olah Data UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang

Menurut Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menerangkan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas pasar, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif retribusi pasar yang dibebankan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan pasar yang menggunakan bahu jalan dan diatas trotoar dinilai kurang tepat.

B. Kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, Karena pelaksanaan pemerintahan Kota Singkawang dapat berjalan baik, efektif, efisien bila cukup tersedianya sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsinya. Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang sangat penting yaitu sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mengetahui besarnya pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Realisasi Penerimaan PAD Kota singkawang Tahun 2014-2016.

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Hasil pajak daerah	69.300.865.355	80.325.087.480	145.325.117.865.
2	Hasil retribusi daerah	43.200.689.809	59.149.446.704	57.213.352.686.
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.766.101.441	2.793.752.834	3.091.003.149
4	Pos lain-lain PAD yang sah	13.538.699.381	16.519.367.892	20.285.251.742
5	Jumlah	128.806.355.986	158.767.654.910	225.914.725.442

Sumber: Hasil Olah Data Dispenda Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PAD Kota Singkawang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pajak daerah dari selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini sebagaimana

berdasarkan perolehan atau pencapaian atas terrealisasinya target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi PAD Kota Singkawang dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dari tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Kota Singkawang dari pos pajak dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, meskipun realisasi tidak terlalu jauh dari sebelumnya. Pencapaian ini dapat dilihat di tahun 2014 jumlah realisasi yang dicapai sebesar Rp. 69.300.865.355 kemudian ditahun 2015 hanya sebesar Rp. 80.325.087.480 dan sedangkan untuk tahun 2016 realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah mengalami peningkatan yakni sejumlah Rp. 145.325.117.865.

Begitu juga dengan retribusi daerah dari tiga tahun terakhir realisasi dari sektor retribusi mengalami pasang surut artinya belum stabil. Untuk tahun 2014 dapat dilihat realisasi yang di capai sebesar Rp. 43.200.689.809 kemudian di tahun 2015 sebesar Rp. 59.149.446.704 Dan selanjutnya untuk tahun 2016 realisasi untuk retribusi daerah sebesar Rp. 57.213.352.686.

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2014-2016 Dari Sektor

Retribusi Pasar

No	Jenis Retribusi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan	102.013.500.	115.013.500.	150.190.000.
2	Retribusi pelayanan pasar	220.610.506	220.477.950	250.190.506.

3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	4.324.300	4.850.328.	7.575.000.
4	Retribusi pelayanan leges	7.775.000.	7.910.000.	9.150.000.
5	Jumlah	334.723.306	348.251.778	417.105.506

Sumber: Hasil Olah Data UPT Metrologi Legal Dan Pasar Kota Singkawang

Retribusi yang didapatkan dari sektor pasar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2014,2015 dan 2016 di kota singkawang, terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari kontribusi retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah (PAD), belum memberikan peranan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari rincian tabel berikut ini:

Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Singkawang Pada Tahun 2014, 2015 dan 2016

Tahun	Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi/persen
2014	334.723.306	128.806.355.986	0,25%
2015	348.251.778	158.767.654.910	0,21%
2016	417.105.506	225.914.725.442	0,18%

Jika dilihat dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama tiga tahun terakhir rata-rata kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan retribusi pasar belum memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk penerimaan retribusi daerah, dan hal ini juga menunjukkan bahwa sektor

retribusi pasar perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Karena dengan melihat banyaknya pasar yang ada di Kota Singkawang yang mana selalu dipadati oleh para pedagang maupun pembeli tiap harinya, seharusnya retribusi dapat memberikan kontribusi yang sangat baik.

C. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Singkawang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor Retribusi.

Retribusi pedagang kaki lima merupakan salah satu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemungutan retribusi pedagang kaki lima di kota Singkawang merupakan suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum atas pemakaian kekayaan daerah yaitu pihak pedagang kaki lima yang menjadi subjek retribusi. Sedangkan pemerintah daerah kota Singkawang dalam hal ini ialah UPT metrologi legal dan pasar bagian tagih retribusi pasar memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab secara terpadu menangani pengelolaan retribusi pedagang kaki lima.

Namun secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam proses pemungutan retribusi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pada sektor pasar yakni:¹²

1. Untuk wilayah hamparan

¹² Wawancara Dengan Mutayeb, Juru Tagih Retribusi Pasar Pada Hari Senin Tanggal 20 November 2017

a. Cuaca

Jika hari hujan mereka kesulitan untuk menjajakan barang dagangannya, sehingga proses pemungutan retribusi kepada mereka tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

b. Pedagang yang dengan sengaja tidak mau ditagih

2. Untuk wilayah Kios dan Los

Pedagang kurang ada kesadaran untuk membayar, sehingga penunggakan atau keterlambatan pembayaran pun terjadi.

Dari kedua faktor tersebut, sejumlah upaya dilakukan oleh pihak pemungutan retribusi pasar yakni dengan cara: 1. Menjalankan kwitansi/karcis retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai dengan penagihan langsung (jemput bola), 2. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya; 3. Memberikan sanksi kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) baik yang berada di dalam pasar maupun yang berada di sekitar kawasan pasar dengan menggunakan bahu jalan atau trotoar dalam menjajakan barang dagangannya, ditetapkan sebagai wajib retribusi dengan jenis retribusi pelayanan pasar. Pedagang Kaki Lima (PKL) juga berada di atas fasilitas

umum. Jika dilihat dari perspektif yang terkandung di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka pembebanan pembayaran retribusi pada PKL yang berada di bahu jalan dan trotoar sudah tepat. Hanya saja penetapan tarif yang dibebankan tidak bisa dipersamakan dengan PKL yang berada di dalam kawasan pasar. Dengan adanya penetapan tersebut maka akan ada 3 kewajiban yang harus dijalankan para PKL yang berada di dalam Kawasan pasar, antara lain membayar retribusi pasar, membayar retribusi kebersihan dan biaya operasional yang terdiri dari pengamanan, kebersihan, listrik dan air yang tentunya akan dibayar si pemakai.

2. Berkaitan dengan Peranan retribusi pasar bila dilihat dari jumlah pendapatan tiap tahun dari tahun 2014, 2015, dan tahun 2016 kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang sudah sangat baik karena terjadi kenaikan jumlah penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). dari tahun 2014 jumlah besarnya pajak dan retribusi daerah yang di terima sebesar Rp. 128.806.355.986 dan di tahun 2015 adalah Rp. 158.767.654.910 terjadi kenaikan sejumlah Rp. 29.961.298.924. terjadi kenaikan sebesar 23.26%. di tahun 2016 pendapatan yang diterima sebesar Rp. 225.914.725.442 terjadi kenaikan sebesar Rp. 67.147.070.532 di bandingkan dari tahun 2015. Terjadi kenaikan 29.7% dari pendapatan tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik, karena terjadinya peningkatan jumlah pendapatan dari tiga tahun terakhir.
3. Kemudian mengenai Faktor penghambat, secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar secara krusial tidak ditemui kendala yang begitu menghambat.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pada sektor pasar yakni pedagang kurang ada kesadaran untuk membayar, sehingga penunggakan atau keterlambatan pembayaran pun terjadi.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari peneliti maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Agar mekanisme pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan pajak berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik perlu ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang.
2. Perlu dipertahankannya dan ditingkatkannya mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak yang telah diatur dalam perda tentang pajak daerah No. 3 Tahun 2011
3. Untuk menghadapi kendala dalam pemungutan dan pengawasan pemungutan pajak, selain dengan diadakannya sosialisasi sebaiknya diadakan:
 - a. Penyuluhan rutin terhadap wajib pajak, sehingga masyarakat tahu tentang arti pentingnya pembayaran pajak.
 - b. Pemberian pengarahan terhadap petugas pemungutan pajak dan pengawasan pajak
 - c. Di berlakukannya hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.W Widjaja, 1992, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, Jakarta, Rajawali Press.
- Abdul Halim, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta, UPP AMP YPKN.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Alisjahbana, 2006, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya, ITS press.
- Devas. N. Binder B. Booth. A. Davey. K. Kelly. R, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Alih Bahasa Masri Moris*, Jakarta, UI-Press.
- Depdiknas, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, salemba Empat.
- Jullisar An Naf, 1983, *Pedagang Kaki Lima Dengan Berbagai Segi Permasalahannya*, Jakarta, Galang.
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunardjo, 1996, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi ketiga*, Jakarta, UIPress.
- Kunardjo, 1996, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi ketiga*, Jakarta, UIPress.
- Mamesah, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Marihot P Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo, 2009, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2012, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Richard Burton Simatupang, 1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Riant Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, PT. Elex Media Komundo Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Slamet Soelarno, 1999, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta, STIA-LAN Press.
- Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers.
- Suparmoko, 1982, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE.
- Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, AMUS dan Citra Pustaka.
- Waluyo Wirawan B, 2005, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Salemba Empat.
- Widjaya, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retrebusi Jasa Umum Kota Singkawang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Jurnal

- Agus Sugiono, Unti Ludigdo, Zaki Baridwan, Makna Pajak Dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Dessy ayuni M. todoho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Tidore Kepulauan, *Jurnal Emba*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Ega Marselina B, Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota Padang, *Jurnal Akuntansi*, Vol. No. 1, 2013.
- Ety Yusmaniarti, Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjungpura*, Vol. 4 No. 4, 2017.
- Frenadin Adegustara, Syofiarti, dan Titin Fatimah, Kontribusi Pajak Daerah dan kontribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Provinsi Sumatera Barat), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol. 2 No. 2, 2011
- Karamoy, Rone.L, Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado, *Jurnal Emba*, Vol. 1 No.3, 2013.
- Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah), *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3, 2014

Mohammad Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Jurnal Makara*, Vol. 7 No. 2, Desember 2003.

Nur Fatnawati, Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013

Nurul Widyaningrum, kota dan Pedagang Kaki Lima, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 1 Mei 2009.

Sofyan Asmadi, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mandau Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Skripsi thesis, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 7 No. 1, September 2015.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang, diakses pada tanggal 25 November 2017 jam 19.40 wib

<http://www.jakarta.go.id> diakses pada tanggal 23 November 2017 jam 21.00 wib.